

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
DAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK  
SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
( Survey Pada Kawasan Industri Lippo Cikarang, Bekasi )**

**Albinus Boymau**

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Utara

**Email : [binus292@yahoo.co.id](mailto:binus292@yahoo.co.id)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah penelitian tentang “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pidana, terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating, pada Kawasan Industri Hyundai Lippo Cikarang”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, variabel moderating adalah Pemeriksaan Pajak. Sedangkan, Variabel Independen dalam penelitian adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pidana.

Penggunaan data dalam penelitian ini adalah data Primer. Riset ini menyebarkan kuisioner terhadap 105 responden, yaitu karyawan dan pengusaha yang bekerja di kawasan industri Hyundai Lippo Cikarang, Bekasi. Metode penentuan sampel menggunakan metode sensus, yaitu semua populasi menjadi sampel penelitian. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Penelitian dilakukan dengan berberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menggali teori dari pustaka dan pengumpulan data dari objek yang diriset. Tahapan kedua, mengumpulkan data primer melalui kuisioner penelitian. Tahapan ketiga, uji kelayakan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Tahapan keempat, tahapan pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan regresi berganda baik untuk pengujian hipotesis secara parsial maupun secara simultan. Tahapan kelima, melihat moderasi dari variabel moderating, mampu atau tidak memperkuat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian ini, membuktikan bahwa secara parsial dan secara simultan, variable Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Kemudian, moderasi dari Pemeriksaan Pajak, tidak mampu memperkuat pengaruh dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pidana Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

**Kata Kunci: Modernisasi Sistem Administrasi, Sanksi Pidana, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak.**

## ABSTRACT

*This research is about " Effect of Tax Administration System Modernization , Criminal sanctions, to Level Compliance Taxable Entrepreneur, the Tax Inspection as Moderating Variable ", moderating variable is Work Period. Meanwhile, the Independent Variables in the research is Wages and Incentives.*

*The data used in this research is primary data obtained from the questionnaire study. This research distributing questionnaires to 105 respondents , namely employees and employers who work in the industrial park Hyundai Lippo Cikarang , Bekasi . The sampling method using census method , ie all populations as sample, Proving the hypothesis is done by using multiple regression analysis .*

*The study was conducted with a couple of stages. The first stage is to explore the theory of literature and data collection of objects researched. The second stage, collecting primary data through a questionnaire study. The third stage, the feasibility test data using the test validity and reliability test. The fourth stage, the stages of the research hypothesis testing using multiple regression to test the hypothesis either partially or simultaneously. Fifth stages, see the moderation of moderating variables, capable or not amplify the effect of the independent variable on the dependent variable.*

*The Results of this research , proving that partially and simultaneously , variable significant effect on the Tax Audit Compliance, Then , moderation of tax inspection, is not able to strengthen the influence of the Tax Administration System Modernization and Criminal Sanctions Against Employers Compliance taxable .*

**Keywords:** *Modernization Systems Administration , Criminal Sanctions, Compliance Entrepreneur Taxable , Tax Audit .*

### 1. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber pendapatan negara dari sektor internal adalah pajak. Sedangkan pendapatan negara dari sektor eksternalnya adalah adalah pinjaman luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketrgantungan pendapatan sektor eksternal, pemerintah terus memaksimal pendapatan sektor internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar dalam APBN. Pendapatan pajak berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan, penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya.

Pajak dipungut dari warga Negara sebagai kewajiban atas warganya yang penagihannya dapat dipaksakan. Suatu Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan di tahun 1983 dari oficial assessmen sytem menjadi self assessment system. Self Assessment System adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) yang merupakan hal yang paling utama.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi suatu jenis-jenis perpajakan atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun yang lalu maupun tahun berjalan. Perpajakan memiliki media yang mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa menagih tunggakan pajak adalah tagihan pajak secara paksa atau PPSP.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional.

Berkaitan dengan data yang didapat dari Kementerian Keuangan, sumbangan terbesar atas penerimaan pajak 2014 yang dibebankan kepada DJP adalah Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas senilai Rp 460,1 triliun atau 94,7% dari target. Realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 404 triliun atau 85,1% dari target. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyumbang Rp 23,4 triliun atau 107,8% dari target, sedangkan pajak lainnya menyumbang Rp 6,3 triliun.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dengan judul: ‘Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pidana Terhadap

Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating”.

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kenapa Pajak? Apakah sanksi pidana berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak? Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pidana secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak? Apakah pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak? Apakah pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat pengaruh sanksi pidana terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak?

## **2. KAJIAN THEORY DAN HIPOTESIS**

### **A. Teori Sistem Perpajakan ( Tax System Theory )**

Menurut Erly Suandy sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur, yakni kebijakan perpajakan (Tax Policy), undang-undang pajak (Tax Law) dan administrasi perpajakan (Tax Administration). Sistem perpajakan merupakan metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terhutang oleh wajib pajak dapat mengalir kekas negara, sedangkan sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia merupakan Sistem Self Assessment

### **B. Teori Modernisasi Perpajakan ( Tax Modernization Theory )**

Menurut Liberti Pandiangan (2008)“Modernisasi perpajakan dilakukan juga dalam kerangka melaksanakan good governance, clean governance dan pelayanan prima kepada masyarakat”. Oleh sebab itu maka diperlukannya reformasi perpajakan antara lain dengan cara modernisasi sistem perpajakan untuk mendukung good governance, clean governance dan pelayanan prima kepada masyarakat.

### **B. Teori Administrasi Perpajakan (Theory of Tax Administration )**

Administrasi Perpajakan Menurut Sophar Lumbantoruan (1997)“administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah suatu prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

### **C. Teori Reformasi Perpajakan Modern ( Modern Theory of Tax Reform )**

Reformasi administrasi memiliki tujuan memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan untuk mengadministrasikan pemasukan pajak hingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dan dari pajak setiap saat saat diketahui. Kemudian juga untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama kepada aparat pemungutan pajak, wajib pajak, ataupun kepada masyarakat membayar pajak.

### **E. Teori Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern ( Theory of Modern Tax Administration System Implementation )**

Reformasi Perpajakan dilakukan bertahap. Tahap pertama dilakukan dari tahun 2002 – 2009. Pada periode tersebut Direktorat Jendral Pajak (DJP), mengalami dua buah perubahan dasar yaitu perubahan reformasi administrasi dan perubahan reformasi kebijakan dengan amandemen atas undang-undang perpajakan

### **F. Teori Kepatuhan Pajak ( Tax Compliance Theory )**

Sofyan (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Hal ini, perpajakan memiliki dua kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal misalnya undang-undang perpajakan. Dan kepatuhan material misalnya wajib pajak mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT).

### **G. Sanksi Pidana Perpajakan ( Criminal Sanctions Tax )**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu(2010:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Menurut Ony dt (2008:70) tentang masalah kepatuhan wajib pajak yaitu: “Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Jika Wajib Pajak tidak patuh dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Pengusaha kena pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya.

### **H. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak**

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:  
H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kawasan Industri Hyundai, Lippo Cikarang – Bekasi.

### **I. Pengaruh sanksi pidana terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak**

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H2: sanksi pidana Perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kawasan Industri Hyundai, Lippo Cikarang – Bekasi.

#### **J. bersama – sama terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak**

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H3: Modernisasi sistem perpajakan dan sanksi pidana secara bersama – sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kawasan Industri Hyundai, Lippo Cikarang – Bekasi.

#### **K. Pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pidana dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating secara bersama – sama terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak**

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H4: Modernisasi sistem perpajakan dan sanksi pidana dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating secara bersama – sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kawasan Industri Hyundai, Lippo Cikarang – Bekasi.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **A. Populasi dan Sampling**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pengusaha Kena Pajak yang terdapat pada Kawasan Industri Hyundai Lippo Cikarang, Bekasi. Teknik penentuan sampel adalah metode *Convenience Sampling* yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi dan untuk memperoleh sejumlah informasi dasar secara cepat dan efisien (Sekaran, 2006). Pemilihan metode ini sengaja diambil mengingat cukup sulitnya mendapatkan responden untuk penelitian terkait perpajakan. Kondisi ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Hanggana (2008).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yang dapat ditemui secara langsung atau secara kebetulan sedang berada di KPP Pratama Cikarang Selatan sehingga dapat memudahkan responden untuk bertanya jika ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, kuesioner juga disebar dengan cara mendatangi secara langsung setiap pengusaha kena pajak di tempat beroperasi kegiatan usahanya di kawasan industri Cikarang, Jababeka dan sekitarnya.

**Variabel dalam penelitian ini terdiri atas :**

**A. Variabel Dependen :**

**Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)**

Sofyan (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dan perpajakan itu sendiri memiliki dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan pormal dan kepatuhan material.

**B. Variabel independen :**

**Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1)**

Menurut Liberti Pandiangan (2008)“Modernisasi perpajakan dilakukan juga dalam kerangka melaksanakan good governance, clean governance dan pelayanan prima kepada masyarakat”. Oleh sebab itu maka diperlukannya reformasi perpajakan antara lain dengan cara modernisasi sistem perpajakan untuk mendukung good governance, clean governance dan pelayanan prima kepada masyarakat.

**Sanksi pidana (X2)**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu(2010:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

**C. Variabel Moderating**

**Pemeriksaan Pajak (Z)**

Pemeriksaan adalah suatu rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan Profesional berdasarkan standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan

Kriteria yang merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan pajak, meliputi; Pemeriksaan Rutin dan pemeriksaan lapangan .

**4. HASIL PENELITIAN**

Dibawah ini disajikan karakteristik responden yang disusun dalam tabel frekuensi untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ciri-ciri responden. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian ini disediakan hasil pengolahan data terhadap daftar pertanyaan dan pernyataan atau jawaban (angket kuesioner) yang disebarakan kepada 105 (Seratus Lima) responden diperoleh karakteristik sebagai berikut :

### 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis *multiple regression* dengan tingkat signifikansi 5%, agar diperoleh gambaran mengenai pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, berikut disajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS:

**Tabel 1**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.712	2.726		5.030	.000
	X1= Modernisasi Sistem Adm.Perpajakan	.295	.099	.282	2.967	.004
	X2= Sanksi Pidana	.051	.086	.057	.595	.553

a. Dependent Variable: Y= Tingkat Kepatuhan PKP

#### A. Hipotesis Pertama ( $H_1$ )

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah sebagai berikut:  $H_1$ : Diduga Terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi. Tabel *Coefficient* pada kolom sig. menunjukkan bahwa pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi adalah signifikan, karena  $Sig\ 0,004 < 0,05$ . Hasil  $t_{hitung}$  menunjukkan bahwa  $t_{hitung}\ 2,967 > t_{tabel}\ 1,990$  Hal ini berarti bahwa secara parsial (secara individu) variabel  $X_1$  berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan. Hasil  $t_{tabel}$  sebesar 1,990 dapat dilihat dari tabel distribusi t student uji dua arah, pada kolom 0,05 atau (5%) dan pada baris 103 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel bebas). Nilai t hitung untuk variabel ( $X_1$ ) pada *output coefficient* adalah sebesar 2,390. Karena t hitung lebih besar dari t table ( $2,390 > 1,990$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi. Berdasarkan pembuktian ini maka dapat disimpulkan Hipotesis Pertama ( $H_1$ ) diterima.

## B. Hipotesis Kedua ( $H_2$ )

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah sebagai berikut:  $H_2$ : Diduga terdapat pengaruh Sanksi Pidana terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi. Tabel *Coefficient* pada kolom sig. menunjukkan bahwa pengaruh Sanksi Pidana ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi adalah tidak signifikan, karena Sig 0,553 > 0,05. Hasil  $t_{hitung}$  menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  0,595 <  $t_{tabel}$  1,990. Hal ini berarti bahwa secara parsial (secara individu) variabel Sanksi Pidana ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi tidak berpengaruh signifikan.

## C. Hipotesis Ketiga ( $H_3$ )

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah sebagai berikut:  $H_3$ : Diduga terdapat pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pidana secara simultan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi.

**Tabel 2**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72.395	2	36.197	4.725	.011 <sup>a</sup>
	Residual	781.453	102	7.661		
	Total	853.848	104			

a. Predictors: (Constant),  $X_2$ = Sanksi Pidana,  $X_1$ = Modernisasi Sistem Adm. Perpajakan

b. Dependent Variable: Y= Tingkat Kepatuhan PKP

Pembuktian hipotesis ketiga secara simultan dapat dilihat pada tabel Anova pada kolom Sig. 0,011 < 0,05, yang berarti bahwa variable Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pidana secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi. Cara yang kedua adalah dengan membandingkan antara F hitung dengan F table. Kolom F hitung sebesar 4,725 >  $F_{tabel}$  3,10 yang berarti bahwa variable Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pidana, secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi. Hasil  $F_{tabel}$  3,10 dapat dilihat pada tabel distribusi F, pada kolom 2 (total seluruh variabel dikurangi jumlah variabel terikat) pada baris ke 102 (total sampel dikurangi jumlah variabel).

#### D. Hipotesis Keempat ( $H_4$ )

Langkah langkah yang dipergunakan untuk menjawab hipotesis penelitian untuk variabel moderating dengan model interaksi ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.193	1.610		1.983	.050
	X1= Modernisasi Sistem Adm.Perpajakan	.140	.063	.133	2.213	.029
	Z= Pemeriksaan Pajak	.719	.057	.765	12.701	.000

a. Dependent Variable: Y= Tingkat Kepatuhan PKP

**Tabel 4**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.825	8.733		-.667	.506
	X1= Modernisasi Sistem Adm.Perpajakan	.565	.410	.540	1.379	.171
	Z= Pemeriksaan Pajak	1.168	.431	1.244	2.709	.008
	Interaksi X1*Z	-.021	.020	-.689	-1.051	.296

a. Dependent Variable: Y= Tingkat Kepatuhan PKP

Berdasarkan tabel 3 diatas pada kolom sig.  $0,296 > 0,05$  maka dapat disimpulkan, pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai Beta menunjukkan nilai positif sebesar  $-0,689$  yang berarti bahwa variabel pemeriksaan pajak memperlemah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan Hipotesis Keempat ( $H_{a4}$ ) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang wajib pajak, artinya tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak tidak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.

Untuk pengujian pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating, pada tabel 3 pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak kolom sig menunjukkan  $0,000$ . Sedangkan pada tabel 4 pengaruh pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak kolom sig menunjukkan  $0,296$ . Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua-duanya tidak signifikan. Artinya, pemeriksaan pajak adalah bukan moderator. Sehingga pemeriksaan pajak tidak dapat dijadikan moderator dalam memperkuat modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap pemeriksaan pajak.

**E. Hipotesis Kelima (H<sub>5</sub>)**

Hipotesis kelima dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

H<sub>5</sub> : Pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating tidak mampu memperkuat sanksi pidana terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

**Tabel 5**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.799	1.592		3.643	.000
	X2= Sanksi Pidana	-.007	.055	-.008	-.136	.892
	Z= Pemeriksaan Pajak	.745	.057	.793	13.040	.000

a. Dependent Variable: Y= Tingkat Kepatuhan PKP

**Tabel 6**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.548	7.491		2.209	.029
	X2= Sanksi Pidana	-.501	.340	-.555	-1.471	.144
	Z= Pemeriksaan Pajak	.214	.366	.228	.586	.559
	Interaksi X2*Z	.024	.017	.831	1.468	.145

a. Dependent Variable: Y= Tingkat Kepatuhan PKP

Sumber: Output SPSS

Pada tabel 6 diatas pada kolom sig. 0,145 > 0,05 maka dapat disimpulkan, pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating sanksi pidana berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai Beta menunjukkan nilai negatif sebesar 0,831 yang berarti bahwa variabel pemeriksaan pajak memperlemah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan Hipotesis Kelima (H<sub>5</sub>) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Untuk pengujian sanksi perpajakan sebagai variabel moderating, pada tabel 5 pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pemeriksaan pajak kolom sig. menunjukkan 0,000. Sedangkan pada tabel 7 pengaruh pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusah kena pajak kolom sig. menunjukkan 0,145. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satunya signifikan. Artinya, pemeriksaan pajak adalah pure moderating sehingga pemeriksaan pajak tidak bisa ditempatkan sebagai variabel independen.

## 5. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesis yang telah disajikan diawal penelitian. Berikut adalah kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sesuai dengan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bukti empiris bahwa secara parsial, modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi. Arah pengaruh yang diberikan adalah positif, yang berarti pengaruhnya searah dan signifikan. Hal ini berarti hipotesis pertama diterima.
- b. Hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bukti empiris bahwa secara parsial Sanksi Pidana mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi. Hal ini berarti hipotesis kedua ditolak.
- c. Hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan bukti empiris bahwa secara simultan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi pidana berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi perusahaan. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga diterima.
- d. Hasil pengujian hipotesis keempat ditemukan bukti empiris bahwa moderasi dari Pemeriksaan Pajak berpeluang memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap pengusaha kena pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi. Hal ini disimpulkan karena beta pengaruh dari moderasi tersebut adalah negative dan tidak signifikan. Hal ini berarti hipotesis keempat ditolak.
- e. Hasil pengujian hipotesis kelima ditemukan bukti empiris bahwa moderasi dari Pemeriksaan Pajak berpeluang memperkuat pengaruh Sanksi Pidana terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Industri Hyundai Bekasi. Hal ini disimpulkan karena beta pengaruh dari moderasi tersebut adalah positif namun tidak signifikan. Hal ini berarti hipotesis kelima ditolak

## DAFTAR PUSTAKA

Erly, Suandy. 2006. *Perencanaan Pajak*.

*Hamggana Sri, 2008 : Analisi Deskriptif Model Peraturan PPN Yang Menghambat Dan Yang Meningkatkan Motivasi Menyetor PPN. Jurnal Studi Manajemen Competence.*

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 “*Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara*”.

*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 235.KM03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Mentri Keuangan No. 544.KMK.04/2002 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*

Lumbantoruan, Sophar, 1997. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

MK No.192/PMK 03/2007, tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Pandangan liberty 2008. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru PT Elex Media Komputindo, Jakarta*

*PJ 47/2009 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Pasal 1 angka 8 PER-16/PJ/2014. Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. PMK NO. 17/PMK 03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1*

Sekaran, Uma , 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.*

Sofyan, Marcus Taufan 2005. *Pengaruh penerapan sisten administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, STAN, tanggerang.*

Sony dan Rahayu, 2006. *Perpajakan. Teory, dan Isu jakarta : Prenada Media Group.*

*Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 85/PJ/20011 tentang kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.*

UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28 dan hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan.

UU RI No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pasal 1 ayat (12),Safri Nurmantu. 2006. *Pengantar Perpajakan. Jakarta:Kelompok Yayasan Obor.*